



PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*

Mutia Safira, Arridho Abduh, Sonia Sischa Eka Putri
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: mutiasafira41@gmail.com

ABSTRACT

This research is a quantitative descriptive study that aims to determine how the effect of Taxes, Bonus Mechanisms, Foreign Ownership, Tunneling Incentives and Exchange Rates on the Company's Decision to Transfer Pricing. The research was conducted on coal mining sub-sector mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2016-2019 period. The number of samples in this study were 8 companies with a sampling technique using purposive sampling method. This study uses secondary data obtained by accessing www.idx.co.id. Data analysis used panel data regression consisting of descriptive statistical analysis, classical assumption test selection of panel data regression model and hypothesis testing. The results of this study partially show that taxes have an effect on transfer pricing which has a $t\text{-value}_{count} 5.527041 > t\text{-table} 2.056$ and a significant value of $0.00000 < 0.05$. The bonus mechanism has an effect on transfer pricing which has a $t\text{-value}_{count} 3.287377 > t\text{-table} 2.056$ and a significant value of $0.0029 < 0.05$. Foreign ownership has an effect on transfer pricing which has a $t\text{-value}_{count} 4.216257 > t\text{-table} 2.056$ and a significant value of $0.0003 < 0.05$. Tunneling incentive has an effect on transfer pricing with a $t\text{-value}_{count} 3.512329 > t\text{-table} 2.056$ and a significant value of $0.0016 < 0.05$. Exchange rate has no effect on transfer pricing with the value $t_i -1.425059 < t\text{-table} 2.056$ and significant value of $0.1660 > 0.05$. The results of the coefficient of determination test show that the magnitude of the effect of taxes, bonus mechanisms, foreign ownership, tunneling incentives and exchange rates on transfer pricing is 61.32%, while the remaining 38.68% is explained by other variables outside of this study.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentives* dan Nilai Tukar Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 8 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mengakses www.idx.co.id. Analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik pemilihan model regresi data panel dan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* yang memiliki nilai t hitung sebesar



5,527041 > t -tabel 2,056 dan nilai signifikansi 0,00000 < 0,05. Mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* yang memiliki nilai t hitung 3,287377 > t tabel 2,056 dan nilai signifikansi 0,0029 < 0,05. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* yang memiliki nilai t hitung sebesar 4,216257 > t tabel 2,056 dan nilai signifikansi sebesar 0,0003 < 0,05. *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dengan nilai t hitung 3,512329 > t tabel 2,056 dan nilai signifikansi 0,0016 < 0,05. Kurs tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dengan nilai t -1,425059 < ttabel 2,056 dan nilai signifikan 0,1660 > 0,05. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, *tunneling incentive* dan nilai tukar terhadap transfer pricing adalah 61,32%, sedangkan sisanya 38,68% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentive*, Nilai Tukar dan *Transfer Pricing*.

1. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi dan derasnya arus globalisasi mendorong banyak perusahaan melebarkan sayap usahanya tidak hanya di satu negara saja. Banyak perusahaan yang melakukan pengembangan usahanya lewat anak perusahaan maupun cabang perusahaan ke negara-negara lain (*multinational corporation*). Sehingga menyebabkan perusahaan menjadikan proses produksinya dalam departemen-departemen produksi. Perusahaan multinasional juga akan menghadapi permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.

Transfer pricing bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba tinggi. Bagi perusahaan yang memili anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang rendah ataupun negara yang berstatus *tax heaven country* (Khotimah, 2019).

Apabila dipandang dari sudut pandang pemerintah, *transfer pricing* berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, hal ini disebabkan oleh kecenderungan perusahaan multinasional untuk menggeser kewajiban



perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak lebih tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Namun dari segi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk didalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Bagi perusahaan korporasi multinasional, perusahaan berskala global (*multinational corporation*), salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Kasus yang berkaitan dengan *transfer pricing* pada 2019 lalu, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. LSM Internasional Global Witness yang bergerak diisu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penghindaran pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura (*Coltrade Service International*) untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tahihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (ortax.org, 2019).

Selain kasus Adaro diatas, peneliti juga melihat peningkatan praktik *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara tahun 2016-2019 melalui annual report yang diukur dengan menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*) yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1**Persentase Tingkat Transfer Pricing Tahun 2016-2019**

TAHUN	PERSENTASE TINGKAT TRANSFER PRICING
2016	34%
2017	28%
2018	23%
2019	29%

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, tingkat *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara adalah sebesar 34%. Lalu menurun pada tahun 2017 dan 2018 pada angka 28% dan 23%. Kemudian pada tahun 2019 *transfer pricing* naik kembali menuju angka 29%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2019, kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* meningkat.

Berdasarkan fenomena diatas, memperlihatkan bahwa *transfer pricing* merupakan skema yang rawan dijadikan jalan pintas untuk mendapatkan laba dan meminimalisir pembayaran pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. beberapa diantaranya adalah pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, *tunneling incentive* dan *exchange rate*. Faktor-faktor tersebut akan digunakan sebagai variable independen dalam penelitian ini.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Agency Theory* (Teori Agensi)

Teori Keagenan mengungkapkan hubungan antara dua pihak yaitu, pihak *agent*, dimana dalam hal ini adalah manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan dan pihak *principal*, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi informasi maupun mengelola jalannya perusahaan. Terjadinya hubungan agensi adalah ketika suatu kontrak kerjasama antara pihak *principal* dan *agent* memberikan jasa demi kepentingan *principal* termasuk melibatkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* (Ainiyah, 2019).

2.2 *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menemukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi *financial* yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam suatu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Menurut Mangoting (2000) ada dua tujuan *transfer pricing* yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional yaitu :

a. *Performance Evaluation.*

Salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusahaan dalam menilai kinerjanya adalah menghitung berapa tingkat ROI nya atau *Return On Investment*. Terkadang tingkat ROI untuk satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama berbeda satu dengan yang lain. Misalnya divisi penjualan menginginkan harga transfer yang akan meningkatkan *income*, yang secara otomatis akan meningkatkan ROI nya, tetapi disisi lain, divisi pembelian menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan *income*, yang berarti juga peningkatan dalam ROI. Hal semacam inilah yang terkadang membuat *transfer pricing* itu berada diposisi yang terjepit. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan seperti ini, induk perusahaan akan sangat berkepentingan dalam penentuan harga transfer.

b. *Optimal Determination of Taxes*

Tarif pajak antar satu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Afrika misalnya, karena tingkat investasi rendah, tarif pajak yang berlaku di negara tersebut juga rendah. Tetapi apabila kita bicara tentang Amerika, tidak mungkin tarif pajak yang berlaku di negara tersebut sama dengan di negara Afrika. Hal ini jelas, karena di negara maju seperti Amerika tingkat investasi sangat tinggi, yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan badan usaha yang



semakin meningkat. Atas dasar inilah tarif pajak yang ditetapkan di negara yang bersangkutan tinggi.

2.3 Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Berdasarkan UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat baik orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung namun digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Indriaswari, 2017).

Dengan begitu kita mendengar istilah pajak sudah tidak asing lagi. Karena pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha. Dari segi perspektif ekonomi, pajak dapat dipahami sebagai pemindahan sumber daya atau kepemilikan pribadi ke sektor neraca (publik). Dari segi perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul atas dasar undang-undang yang menyebabkan kewajiban bagi warga negara untuk menyetorkan sebagian penghasilannya kepada negara dimana negara mempunyai kewenangan untuk memaksa yang nantinya uang pajak yang diperoleh akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah (Indriaswari, 2017)

Selain itu menurut Suandy (2011:9) dalam Saraswati dan Sujana (2017) Smeets mendefinisikan : “Pajak dibayarkan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, selain itu prestasi pemerintah melalui norma-norma umum dan memiliki sifat yang memaksa dengan maksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

H1 : Pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

2.4 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, karena berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus (Refgia, 2017).

Ada dua jenis dasar rencana kompensasi untuk memberikan reward pada kinerja manajer yang diukur oleh angka-angka akuntansi, yaitu rencana bonus dan rencana kinerja. Pemisahan kinerja merupakan faktor yang memotivasi rencana kompensasi berbasis laba akuntansi. Perencanaan bonus memberikan insentif pada manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Indek kinerja dalam kalkulasi bonus harus dikorelasi dengan efek tindakan manajer terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar korelasi antara laba dan efek tindakan manajer tertentu terhadap nilai perusahaan, semakin cenderung rencana bonus berbasis laba digunakan untuk memberikan reward pada manajer (Gayatrie, 2014).

H2 : Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

2.5 Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dan dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (Tiwa et al, 2017).

Menurut Fatharani 2012 dalam Tiwa, 2017 struktur kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya

b. Kepemilikan Menyebar

Kepemilikan menyebar adalah kepemilikan saham yang tersebar merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dengan jumlah yang sangat besar

Pemegang saham pengendali dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya dengan membuat keputusan-keputusan yang dapat mendukung kepentingan para pemegang saham pengendali.

Dalam struktur kepemilikan terdapat beberapa bentuk kepemilikan, salah satunya kepemilikan asing. Kepemilikan asing muncul karena adanya penanaman



modal asing yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) tentang Penanaman Modal diartikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayahh Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan pihak penanam modal dalam negeri. Karena *transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing yang memiliki kendali dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

H3 : Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

2.6 Tunneling Incentive

Tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemeganglsaham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas (Ayshinta et al, 2017)

Tunneling ini dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga pasar, mempertahankan posisi atau jabatan pekerjaannya meskipun mereka sudah tidak berkompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Wafiroh dan Hapsari, 2015).

Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunistik oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan tunneling. Adapun transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Ainiyah, 2019).



Kemudian pemegang saham pengendali akan memperoleh kekuasaan dan insentif dalam suatu perusahaan tersebut. Praktik transfer pricing ini jelas akan menguntungkan bagi perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas. Misalnya perusahaan anak menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan harga dibawah harga pasar, maka hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perusahaan anak yang mengakibatkan laba perusahaan mereka akan semakin kecil dari yang seharusnya, sedangkan laba perusahaan induk akan semakin besar, atau perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga yang lebih tinggi dari harga wajar, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi laba yang akan diterima oleh perusahaan anak karena adanya pembebanan biaya bahan baku yang besar, sedangkan perusahaan induk akan sangat diuntungkan dengan hal tersebut. Pemegang saham minoritas akan sangat dirugikan dengan adanya praktik transfer pricing ini. Dividen yang akan mereka terima akan semakin kecil atau mungkin sampai tidak ada pembagian dividen karena perusahaan mengalami kerugian akibat pembebanan biaya yang terlalu besar atau laba yang kecil akibat harga jual produknya dibawah harga pasar sehingga tidak ada dividen yang dibagikan (Saifudin dan Luky, 2018).

H4 : *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

2.7 *Exchange Rate*

Menurut FASB, nilai tukar mata uang adalah rasio antara satu unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu. Perbedaan nilai tukar riil dengan nilai tukar nominal penting untuk dipahami karena keduanya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap risiko nilai tukar. Perubahan nilai tukar nominal akan diikuti oleh perubahan harga yang sama yang menjadikan perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap posisi persaingan relatif antara perusahaan domestik dengan pesaing luar negerinya dan tidak ada pengaruh terhadap aliran kas. Sedangkan perubahan nilai tukar riil akan menyebabkan perubahan harga relatif yaitu perubahan perbandingan antara harga barang domestik dengan harga barang luar negeri. Dengan demikian perubahan tersebut mempengaruhi daya saing barang domestik.

Pengertian nilai tukar (*exchange rate*) adalah harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya (Mulyani et al, 2020).



Exchange rate atau nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing (Mayantya, 2018). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (exchange rate) adalah nilai tukar yang menunjukkan jumlah unit mata uang tertentu yang dapat ditukar dengan satu mata uang lain.

H5 : *Exchange Rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

3. METODELOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sector pertambangan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (*annual report*) terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Pemilihan perusahaan sector pertambangan sebagai sampel penelitian ini karena perusahaan sector pertambangan lebih rentan terhadap praktek *transfer pricing*. Metode pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
- b. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) secara konsisten dan lengkap dari tahun 2016-2019.
- c. Perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.
- d. Perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.

Jumlah perusahaan sector pertambangan sub sector pertambangan batu bara yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 berjumlah 70 perusahaan. Dari 70 perusahaan tersebut, yang merupakan perusahaan sector



pertambangan sub sektor pertambangan batubara berjumlah 24 perusahaan. terdapat 6 perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap, juga terdapat 10 perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan mulai dari 20% atau lebih. Dari proses pemilihan sampel, dari 24 populasi yang tersedia, diperoleh 8 populasi perusahaan yang diteliti selama empat periode, sehingga sampel yang dapat digunakan sebanyak 32 sampel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tambahan, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Literatur

Dalam penelitian ini, para peneliti memeriksa teori-teori yang diperoleh dari literatur, artikel dan hasil penelitian sebelumnya sehingga para peneliti dapat memahami literatur yang terkait dengan penelitian yang relevan.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa dengan mengumpulkan, mencatat dan meninjau data sekunder dalam bentuk laporan keuangan perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2019 di situs web (www.idx.co.id).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan minimum. Minimum adalah nilai terkecil dari suatu rangkaian pengamatan, maksimum adalah nilai terbesar dari suatu rangkaian pengamatan, *mean* (rata-rata) adalah hasil penjumlahan nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data, sementara standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai data dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Adapun analisis statistik deskriptif dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 2

Analisis Statistik Deskriptif

	TF	PAJAK	MB	KA	TI	ER
Mean	0.232433	0.284291	1.159232	0.366736	0.604393	0.273772
Med	0.251027	0.253260	0.900564	0.354296	0.650174	0.260506
Max	0.806167	2.024245	3.240378	0.653569	0.898019	0.849399
Min	0.000442	-0.002997	0.035468	0.097394	0.101053	-0.000427
Std. Dev.						
Dev.	0.191046	0.351759	0.840122	0.119420	0.227437	0.258821
Obser	32	32	32	32	32	32

Sumber : *Data Olahan, 2021*


4.2 Uji Normalitas Data

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah terstandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Tidak terpenuhinya normalitas pada umumnya disebabkan karena distribusi data tidak normal, karena terdapat nilai ekstrim pada data yang diambil. Pada penelitian ini keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (*Jarque-Bera*) hitung dengan nilai alpha 0,05 (5%), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Prob. JB > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal, dan
- Apabila Prob. JB < 0,05 maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal.

Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan melalui tabel sebagai berikut:

Table 3
Hasil Uji Normalitas



Sumber : *Data Olahan, 2021*



Berdasarkan hasil uji *Jarque-Bera* pada table di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Jarque-Bera* adalah sebesar 1.387749 dengan probability 0.499636 > 0.05 maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

4.3 Uji Multikolinearitas

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas antara lain dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan melalui tabel 4.3 sebagai berikut:

Table 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 06/18/21 Time: 16:59

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.009477	36.48712	NA
PAJAK	0.005525	2.825216	1.110293
MB	0.000303	3.880046	1.139028
KA	0.022542	12.87229	1.199088
TI	0.005031	8.115690	1.037111
ER	0.004664	2.771961	1.169407

Sumber : *Data Olahan, 2021*

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada masalah Multikolinieritas, hal ini dapat dilihat dari nilai VIF pada Centered VIF untuk ke 5 (Lima) variabel independen < 10 maka tidak ada masalah Multikolinieritas.

4.4 Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan antara model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam Uji Chow dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apabila probability Chi-square $< 0,05$ maka yang dipilih adalah *Fixed Effect*.
2. Apabila probability Chi-square $> 0,05$ maka yang dipilih adalah *Common Effect*.

Apabila dari hasil uji tersebut ditentukan model yang *Common Effect* digunakan, maka tidak perlu melakukan Uji Hausman. Namun apabila dari hasil Uji Chow menentukan model *Fixed Effect* yang digunakan, maka perlu melakukan uji lanjutan yaitu Uji Hausman untuk menentukan model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang digunakan. Hasil uji spesifikasi model adalah sebagai berikut:

Table 5
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.674492	(7,19)	0.0112
Cross-section Chi-square	27.392451	7	0.0003

Sumber : *Data Olan, 2021*

Berdasarkan Hasil Uji Chow pada table di atas, dapat diketahui bahwa probabilitas Chi-square adalah $0.0003 < 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan dengan model *Common Effect*. Karena pada Uji Chow model yang terpilih adalah *Fixed Effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman. Uji Hausmann dilakukan untuk mengetahui apakah model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4.5 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang



sebaiknya dipakai, yaitu *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Hipotesis dalam Uji Hausmann sebagai berikut:

1. Apabila probability Chi-square $< 0,05$ maka yang dipilih adalah *Fixed Effect*.
2. Apabila probability Chi-square $> 0,05$ maka yang dipilih adalah *Random Effect*.

Jika H_0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai *Fixed Effect Model*. Karena *Random Effect Model* kemungkinan berkorelasi dengan satu atau lebih variable bebas. Sebaliknya, apabila H_a ditolak, maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Random Effect Model*. Hasil estimasi uji Hausman adalah sebagai berikut:

Table 6
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section			
random	2.999735	5	0.7000

Sumber : *Data Olahan, 2021*

Berdasarkan tabel diatas, hasil Uji Hausman dapat diketahui bahwa probabilitas Chi-square adalah $0.7000 > 0,05$ maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan model yang digunakan sebaiknya adalah model *Random Effect*.

4.6 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi linier data panel pada penelitian ini menggunakan metode *Random Effect*. Pemilihan metode *random effect* sebagai metode analisis data panel pada penelitian ini sebelumnya diuji melalui uji *chow* dan uji *hausman* terlebih dahulu, sehingga akhirnya metode *random effect* yang paling tepat untuk menguji data panel pada penelitian ini. Hasil estimasi model regresi data panel sebagai berikut:



Analisis regresi linier data panel pada penelitian ini menggunakan metode *Random Effect*. Pemilihan metode *random effect* sebagai metode analisis data panel pada penelitian ini sebelumnya diuji melalui uji *chow* dan uji *hausman* terlebih dahulu, sehingga akhirnya metode *random effect* yang paling tepat untuk menguji data panel pada penelitian ini. Hasil estimasi model regresi data panel sebagai berikut:

Table 7
Hasil Uji Regresi Data Panel Metode *Random Effect*

Dependent Variable: TF

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 06/18/21 Time: 16:56

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.321797	0.106456	-3.022827	0.0056
PAJAK	0.353972	0.064044	5.527041	0.0000
MB	0.049258	0.014984	3.287377	0.0029
KA	0.669099	0.158695	4.216257	0.0003
TI	0.254153	0.072360	3.512329	0.0016
ER	-0.100960	0.070846	-1.425059	0.1660
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.076616	0.5504
Idiosyncratic random			0.069239	0.4496
Weighted Statistics				
R-squared	0.675601	Mean dependent var	0.091877	
Adjusted R-squared	0.613217	S.D. dependent var	0.106962	
S.E. of regression	0.066522	Sum squared resid	0.115055	
F-statistic	10.82964	Durbin-Watson stat	1.351248	
Prob(F-statistic)	0.000010			

Unweighted Statistics

R-squared	0.675723	Mean dependent var	0.223125
Sum squared resid	0.228125	Durbin-Watson stat	0.681500

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil pengolahan regresi data panel dengan menggunakan model *random effect* pada tabel 4.8 diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$ARL_{it} = -0.321797 + 0.353972PAJAK_{it} + 0.049258MB_{it} + 0.669099KA_{it} + 0.254153TI_{it} - 0.100960ER$$

Keterangan:

Y_{it} = *Transfer Pricing*

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

X_{1it} = Pajak

X_{2it} = Mekanisme Bonus (MB)

X_{3it} = Kepemilikan Asing (KA)

X_{4it} = *Tunneling Incentive* (TI)

X_{5it} = *Exchange Rate* (ER)

e_{it} = *Error*

Konstanta sebesar = -0.321797 artinya jika pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, *tunneling incentive* dan *exchange rate* nilainya adalah 0, maka besarnya *transfer pricing* nilainya sebesar 0.321797.

- Koefisien regresi variabel pajak sebesar 0.353972 artinya setiap peningkatan pajak sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *transfer pricing* (TF) sebesar 0.353972 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- Koefisien regresi variabel mekanisme bonus (MB) sebesar 0.049258 artinya setiap peningkatan mekanisme bonus (MB) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *transfer pricing* (TF) sebesar 0.049258 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- Koefisien regresi variabel kepemilikan asing (KA) sebesar *exchange rate* (ER) artinya setiap peningkatan kepemilikan asing (KA) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *transfer pricing* (TF) sebesar *exchange rate* (ER) satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.



- d. Koefisien regresi variabel *tunneling incentive* (TI) sebesar 0.254153 artinya setiap peningkatan *tunneling incentive* (TI) sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan *transfer pricing* (TF) sebesar 0.254153 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.
- e. Koefisien regresi variabel *exchange rate* (ER) sebesar -0.100960 artinya setiap penurunan *exchange rate* (ER) sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan *transfer pricing* (TF) sebesar -0.100960 satuan, dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa pajak terhadap *transfer pricing* (TF) dengan $t_{hitung} 5.527041 > t_{tabel} 2.056$ dan nilai signifikan sebesar $0.0000 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis pertama bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (TF).
2. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa mekanisme bonus (MB) terhadap *transfer pricing* (TF) dengan $t_{hitung} 3.287377 > t_{tabel} 2.056$ dan nilai signifikan sebesar $0.0029 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis kedua bahwa mekanisme bonus (MB) berpengaruh terhadap *transfer pricing* (TF).
3. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa kepemilikan asing (KA) terhadap *transfer pricing* (TF) dengan $t_{hitung} 4.216257 > t_{tabel} 2.056$ dan nilai signifikan sebesar $0.0003 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis ketiga bahwa kepemilikan asing (KA) berpengaruh terhadap *transfer pricing* (TF).
4. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* (TI) terhadap *transfer pricing* (TF) dengan $t_{hitung} 3.512329 > t_{tabel} 2.056$ dan nilai signifikan sebesar $0.0016 < 0,05$. Dengan demikian hipotesis keempat bahwa *tunneling incentive* (TI) berpengaruh terhadap *transfer pricing* (TF).
5. Hasil uji hipotesis parsial (t) menunjukkan bahwa *exchange rate* (ER) terhadap *transfer pricing* (TF) dengan $t_{hitung} -1.425059 < t_{tabel} 2.056$ dan nilai signifikan sebesar $0.1660 > 0,05$. Dengan demikian hipotesis kelima bahwa *exchange rate* (ER) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* (TF).



6. Hasil uji simultan (f) menunjukkan bahwa pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, *tunneling incentive* dan *exchange rate* berpengaruh signifikan secara bersama – sama terhadap *transfer pricing* (TF).
7. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing* sebesar 61.32%, sedangkan sisanya sebesar 38.68% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, S. K., & Fidiana, F. (2019). PENGARUH BEBAN PAJAK, NILAI TUKAR, TUNNELING INCENTIVE PADA TRANSFER PRICING (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Lsting di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 572-588.
- Gayatrie, C. R. (2014). Skema Bonus Dalam Keputusan Akuntansi Manajer. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Perbankan Indonesia*, 22(2).
- Hartati, W., & Desmiyawati, N. A. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 18, 1-18.
- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh pajak, kepemilikan asing, bonus plan dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015). *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 9(3), 348-371.



Indriaswari, Y. N., & Nita, R. A. (2018). The influence of tax, tunneling incentive, and bonus mechanisms on transfer pricing decision in manufacturing companies. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 69-78.

Khotimah, S. K. (2019). Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125138.

Kurniawan, M. S., Sutjiatmo, B. P., & Wikansari, R. (2018, March). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 235-240).

Mangoting, Y. (2000). Aspek perpajakan dalam praktek transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 69-82.

Mispiyanti, M. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Accounting and Investment*, 16(1), 62-74.

Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 171-181.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 15 (Revisi 2009) Investasi pada Entitas Asosiasi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan AkuntanN Indonesia. Jakarta.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.



- Putra, R. J., & Hanandia, D. F. (2020). Pengaruh High Tax Countries dan Advance Pricing Agreement Terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi Oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak.
- Rahayu, T. T., Wahyuningsih, E. M., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 78-90.
- Rachmat, R. A. H. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 21-30.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). *Pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing (perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing di bej tahun 2011-2014)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rudiana, D. (2017). *PENGARUH BEBAN PAJAK DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif Dan Komponen yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-201 6)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).
- Sugiyono.(2017). Metode Penelitian (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.
- Saifudin, S., & Putri, S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *Agregat*, 2(1), 32-43.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive pada indikasi melakukan transfer pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000-1029.



- Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013–2016.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P., & Tirayoh, V. (2017). Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 6(2), 157-168.